

## ABSTRAK

Penelitian tentang “Peran dan Tanggung Jawab Penyidik dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Pematang)” bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab penyidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang, hambatan yang dihadapi penyidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang dan cara mengatasinya. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan.

Peran dan tanggung jawab penyidik dalam penanganan anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Pematang yaitu melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal terdapat permasalahan yang mengancam masa depan anak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan penyidik dapat melakukan terobosan hukum dengan kewenangan diskresi sebagai tanggung jawab yang dibebankan negara kepadanya dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum. Hambatan yang Dihadapi Penyidik dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pematang yaitu adanya perbedaan pendapat di antara penegak hukum mengenai syarat diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, singkatnya jangka waktu penahanan anak, keterbatasan sarana tempat penahanan anak, kesulitan dalam menghadirkan orang tua anak dalam hal anak berdomisili di wilayah hukum lain dan atau anak jalanan. Cara mengatasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pematang antara lain dilakukan upaya-upaya sebagai berikut yaitu koordinasi antar penegak hukum, mempercepat proses penyidikan anak, berupaya tidak melakukan penahanan terhadap anak dan proses penyidikan anak dilakukan dengan pendampingan Penasehat Hukum dan atau Pembimbing Kemasyarakatan

Perlu adanya persamaan pandangan antar penegak hukum dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang memberi kepastian hukum mengenai sistem peradilan pidana anak kaitannya dengan syarat diversi. Terobosan hukum yang dilakukan penyidik Polres Pematang dalam penanganan anak pelaku tindak pidana dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam pengembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan anak pelaku tindak pidana, Penyidik agar tidak ragu-ragu dalam melakukan terobosan hukum saat menemukan perkara yang belum ada aturannya dengan mengedepankan kepentingan terbaik baik anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Anak.

## **ABSTRACT**

*Research on "The Role and Responsibilities of the Investigator in Handling Children Actors Crime (A Case Study in Police Pematang)" aims to analyze the role and responsibilities of the investigator in the handling of a child offender in the jurisdiction of Police Pematang, barriers faced by investigators in the treatment of child offenders criminal offense in the jurisdiction of Police Pematang and how to overcome them. The approach used is the juridical sociological. The collection of data through observation, interviews, document studies and literature study.*

*Roles and responsibilities of the investigator in the handling of child offender in any jurisdiction in Pematang district police of carrying out the mandate of Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child by promoting the best interests of the child. In case there are problems that threaten the future of children is not contrary to the legislation investigator can conduct breakthrough with discretionary authority as the responsibility imposed upon him by the state considering legal aspects of expediency. Barriers Faced by Investigators in Handling Children Actors Crime Jurisdiction Police Pematang that is the difference of opinion among law enforcement agencies regarding the terms of diversion referred to in Article 7 paragraph (2) letter a of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, the short term of detention of children, child detention facility limitations, difficulty in presenting the parents of children in child domiciled in other jurisdictions or street children. How to overcome obstacles facing investigators in Handling Children Actors Crime Jurisdiction Police Pematang among other efforts have been made following that coordination between law enforcement, accelerate the process of investigation of children, seeks not commit against children and the investigation process the child is done with the assistance Advisory or Supervising law and Society*

*It needs a shared vision between law enforcement agencies in the handling of child offender. It required legislation that gives legal certainty regarding the juvenile justice system to do with the terms of diversion. Breakthrough law made Pematang Police investigators in handling criminal child can be taken into consideration and input in the development of the law, especially those relating to Criminal Justice System Child. Handling of child perpetrators of criminal acts, investigators not to hesitate in making a legal breakthrough when he found the case that there is no rule by promoting the best interests of both children as mandated by Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System.*

*Keywords: Investigation, Crime, Kids*